



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1857, 2016

KEMEN-LHK. Peningkatan Kualitas Lingkungan.  
SPM. Pos-Pos Fasilitas Publik.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT PADA POS-POS FASILITAS PUBLIK  
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa fasilitas publik merupakan lokus kegiatan masyarakat dengan intensitas tinggi dan memiliki multi aspek lingkungan meliputi aksi pengendalian perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien;
- c. bahwa perlu percepatan dan penguatan penyediaan layanan masyarakat di fasilitas publik untuk

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan dengan kemitraan para pihak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5584);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Aggrement To The United Nation Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5939);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT PADA POS-POS FASILITAS PUBLIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standar Pelayanan Masyarakat selanjutnya disebut SPM adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.
3. Fasilitas Publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Kualitas Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat memberikan daya dukung dan daya tampung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah.
5. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa fasilitas publik telah memenuhi persyaratan standar pelayanan masyarakat.
6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

7. Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

SPM bertujuan untuk:

- a. menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu;
- b. menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik;
- c. meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju kota berkelanjutan, dengan dukungan Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta para pemangku kepentingan; dan
- d. melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim berbasis masyarakat di Indonesia.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM;
- b. penerapan dan penilaian kesesuaian SPM;
- c. informasi publik SPM;
- d. insentif, dukungan Pemangku Kepentingan dan pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Pengembangan SPM

#### Pasal 4

- (1) SPM disusun dan dirumuskan oleh Komite Teknis SPM yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Komite Teknis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait;
  - c. konsumen dan/atau asosiasi terkait;
  - d. pakar dan/atau akademisi; dan
  - e. komunitas masyarakat generasi muda.
- (3) Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite SPM dapat merujuk:
  - a. Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Standar Internasional; atau
  - c. Standar Nasional Indonesia;yang relevan.

### Bagian Kedua Substansi SPM

#### Pasal 5

- (1) Substansi SPM mencakup:
  - a. komponen generik; dan
  - b. komponen spesifik.
- (2) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. substansi teknis yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam meliputi energi, air dan material/bahan, serta pengelolaan sampah; dan
  - b. layanan sarana, informasi dan edukasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.
- (3) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- (4) Komponen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek lingkungan pada fasilitas publik yang belum tercakup pada komponen generik.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria fasilitas publik yang disediakan dengan SPM, meliputi:
  - a. intensitas kegiatan bisnis dan masyarakat di fasilitas publik tinggi; dan
  - b. memiliki multi aspek lingkungan.
- (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pasar rakyat;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. pariwisata alam;
  - d. fasilitas rekreasi/olah raga/taman kota;
  - e. tempat peribadatan;
  - f. terminal/*rest area*/stasiun/bandara/pelabuhan;
  - g. sarana pendidikan;
  - h. perkantoran;
  - i. fasilitas event/pertemuan/MICE; atau
  - j. rusunawa.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi SPM dan fasilitas publik yang disediakan dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

### BAB III

#### PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Penerapan SPM

#### Pasal 8

- (1) Skema penerapan SPM meliputi:
  - a. pembentukan program koordinasi dan kolaborasi

penerapan SPM pada beberapa jenis fasilitas publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik.
- (2) Pembentukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program Pemerintah, program Pemerintah Provinsi atau program Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menjadi bagian dari aksi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan aksi Pengendalian Perubahan Iklim di daerah.
- (4) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Pada saat awal penerapan SPM, pengelola fasilitas publik melakukan deklarasi komitmen yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat pengguna fasilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

## **Bagian Kedua**

### **Peran Masyarakat**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat pengguna fasilitas publik, berhak:
  - a. secara konsisten menggunakan informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik sesuai SPM;
  - b. memberikan masukan terhadap pemberian informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik; dan
  - c. membentuk komunitas pendukung penerapan SPM yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan



penerapan SPM di fasilitas publik.

- (2) Masyarakat pengguna fasilitas publik berkewajiban:
  - a. melaksanakan perilaku peduli lingkungan dalam berkegiatan di fasilitas publik; dan
  - b. menjaga ketertiban dan kelanjutan fungsi informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian Kesesuaian SPM**

##### **Pasal 10**

- (1) Penilaian kesesuaian terhadap SPM pada fasilitas publik dilakukan oleh:
  - a. pihak pertama, yaitu pihak pengelola fasilitas publik;
  - b. pihak kedua atau LPK yang mewakili masyarakat pengguna fasilitas publik; atau
  - c. pihak ketiga atau LPK independen yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus melakukan registrasi pada Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi.

##### **Pasal 11**

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lembaga berbadan hukum; dan
- b. memiliki tim penilai kesesuaian yang kompeten.

##### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesesuaian SPM, persyaratan dan tata cara registrasi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

## **BAB IV INFORMASI PUBLIK SPM**

### **Pasal 13**

Kementerian menyediakan informasi publik mengenai SPM dan penerapannya, yang meliputi:

- a. standar SPM dan pedoman penerapan;
- b. inventori kabupaten/kota yang memiliki program penerapan SPM;
- c. daftar LPK yang teregister;
- d. daftar fasilitas publik yang teregister menerapkan SPM;
- e. sistem monitoring dan evaluasi penerapan SPM dan hasilnya; dan
- f. mekanisme pengaduan dan penanganan pengaduan.

## **BAB V INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF, DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PEMBIAYAAN**

### **Bagian Kesatu Insentif dan/atau Disinsentif**

### **Pasal 14**

- (1) Kementerian memberikan penghargaan kepada :
  - a. pengelola fasilitas publik yang menerapkan SPM; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif dalam penerapan SPM kepada pengelola fasilitas publik yang menyelenggarakan penerapan SPM dan/atau masyarakat pengguna fasilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelola fasilitas publik dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat pengguna fasilitas publik yang berperilaku ramah lingkungan.
- (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang memberikan dukungan dalam penerapan dan/atau penilaian kesesuaian.

## **Bagian Kedua**

### **Dukungan Pemangku Kepentingan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemangku kepentingan pendukung penerapan SPM terdiri dari:
  - a. Lembaga Jasa Keuangan/Pembiayaan;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Pelaku Usaha;
  - d. Filantropi;
  - e. Komunitas warga masyarakat; dan/atau
  - f. Akademisi.
- (2) Penerapan SPM dapat dibantu oleh kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap penerapan SPM dalam bentuk:
  - a. kontribusi materi substansi penerapan SPM dalam inventori yang dikelola Kementerian;
  - b. kontribusi terhadap program Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM yang dapat berupa barang, tenaga, pendanaan/pembiayaan, informasi, teknologi dan fasilitasi sarana yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. apresiasi penghargaan terhadap fasilitas publik dan Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM.
- (4) Dukungan dari pemangku kepentingan dapat berkaitan dengan pencapaian tahap tertentu dari penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (5) Dalam hal pengelola fasilitas publik mendapat dukungan dari pemangku kepentingan tertentu harus diinformasikan kepada publik.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan**

**Pasal 16**

- (1) Biaya dalam rangka SPM pada fasilitas publik yang dilaksanakan Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penerapan termasuk penilaian kesesuaian SPM dalam program kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penerapan dan penilaian kesesuaian SPM yang dilaksanakan oleh pengelola fasilitas publik dibebankan pada pengelola fasilitas publik dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 17**

- (1) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Kementerian, meliputi:

- a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional untuk penerapan SPM;
  - b. penyediaan inventori materi substansi penerapan SPM;
  - c. bimbingan teknis skema penerapan dan penilaian kesesuaian SPM; dan
  - d. pengembangan dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi sehingga penerapan SPM dan hasilnya terukur, dilaporkan dan terverifikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk penerapan SPM;
  - b. bimbingan teknis penerapan SPM; dan
  - c. dukungan sumber daya, informasi, edukasi dan sarana.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Kementerian terkait, lembaga atau institusi pemangku kepentingan lainnya.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 18**

- (1) Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi, melakukan pengawasan terhadap LPK.
- (2) Pengawasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi.

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pengelola fasilitas publik.
- (4) Masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengaduan kepada Kementerian atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai penerapan SPM.
- (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan mekanisme pengaduan dan melakukan penanganan pengaduan dari masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan.

#### **Pasal 19**

Kementerian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. SPM yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani standardisasi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan oleh Menteri;
- b. fasilitas publik yang telah dibangun dan yang baru direncanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT  
DI FASILITAS PUBLIK DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

## KOMPONEN GENERIK

## STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT DI FASILITAS PUBLIK

No	Komponen substansi teknis	Kriteria			
		Sistem manajemen	Layanan masyarakat		
			Sarana	Informasi	Edukasi
1.	Efisiensi Energi				
1.1	Mengurangi konsumsi daya listrik	Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan konsumsi daya listrik	Tersedianya sarana yang menunjang program mengurangi konsumsi daya listrik	Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan daya listrik	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat energi
1.2	Menggunakan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja pengadaan dan penggunaan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan	Tersedianya sarana yang menunjang penggunaan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan	Tersedianya informasi mengenai peralatan elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan	
2.	Efisiensi Air				
2.1	Mengurangi konsumsi air	Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan	Terpasangnya peralatan yang efisien dalam	Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai



		konsumsi air	konsumsi air	konsumsi air	perilaku hemat air dan pengelolaan air limbah
2.2	Menggunakan alat sanitasi yang hemat konsumsi air	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggunaan alat sanitasi yang hemat konsumsi air	Tersedianya alat sanitasi yang hemat konsumsi air	Tersedianya informasi mengenai alat sanitasi yang hemat konsumsi air	
2.3	Melakukan pengelolaan air limbah	Pengelola Fasilitas melakukan upaya pengelolaan air limbah	Tersedianya sarana pengelolaan air limbah	Tersedianya informasi mengenai pengelolaan air limbah	
3.	Efisiensi Material/Bahan				
3.1	Penggunaan bahan pembersih sanitasi yang ramah lingkungan	Pengelola Fasilitas menetapkan dan memastikan bahwa bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan	Tersedianya bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan	Tersedianya informasi mengenai bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku pembersihan sanitasi secara ramah lingkungan
3.2	Penggunaan plastik dan kertas secara efisien	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan penggunaan plastik dan kertas secara efisien	Tersedianya sarana dalam pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas	Tersedianya informasi pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan plastik dan kertas yang ramah lingkungan.
4.	Pengelolaan Sampah				
4.1	Pewadahan sampah	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggunaan wadah/tempat untuk menyimpan	- Tersedianya tempat sampah dalam jumlah yang memadai - Tersedianya	Tersedianya informasi/pengenal pewadahan sampah	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai penggunaan tempat

		sampah	tempat penampungan sampah sementara		sampah
4.3	Pemilahan sampah	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggolongan dan pemilahan sampah serta memastikan bahwa sampah terpilah dilakukan pengolahan secara tepat sesuai jenisnya	Tersedianya tempat untuk sampah yang terpilah	Tersedianya informasi mengenai penggolongan dan pemilahan sampah	Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai pemilahan sampah
4.4	Pengangkutan sampah	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan sampah terangkut	Tersedianya sarana pengangkutan sampah	Tersedianya informasi mengenai pengangkutan sampah	-
4.5	Pengumpulan sampah	Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan tidak ada sampah yang tercecer	Tersedianya sarana pengumpulan sampah	Tersedianya informasi mengenai tempat pengumpulan sampah	-
Pengelola Fasilitas melakukan pemantauan dan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan SPM					

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA